

Peningkatan Pajak Daerah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dari Sektor Restoran

Ferry Wisnucahyo

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

**ferrywisnucahyo@gmail.com*

ABSTRAK

Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber pendapatan asli daerah terbesar dari suatu daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tiap-tiap daerah memiliki keberagaman kegiatan pada masyarakatnya sehingga seiring dengan meningkatnya kegiatan masyarakat di daerah tersebut sehingga berbanding lurus dengan potensi pajak yang dapat tergali dari kegiatan masyarakat tersebut, maka PAD daerah tersebut akan meningkat. Adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) ini memberikan dampak positif dan negatif bagi negara. Penurunan aktivitas ekonomi masyarakat berpengaruh dengan tingkat produksi dan pendapatan sehingga kewajiban perpajakan masyarakat juga terpengaruh. Namun hal ini tidak berdampak pada pendapatan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung. Selama ini kendala yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah ketidak disiplin para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk membayar pajak dan terkesan menutupi pendapatan sebenarnya untuk mengelabui petugas pajak, selain itu lahirnya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih menimbulkan banyak pertanyaan mengenai efektifitas UU tersebut dalam menjaga stabilitas pajak daerah, mengingat masa transisi UU 2 (dua) tahun sejak lahirnya UU tersebut.

Kata Kunci : *Pajak; Pajak Daerah; Peningkatan Pajak Daerah; Efektifitas*

A. PENDAHULUAN

Pada era otonom seperti sekarang ini, pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan daerah telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah Otonom. Hal ini dilakukan sebagai bentuk percepatan dalam mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan daerah dengan berpedoman pada prinsip keadilan, demokrasi, pemerataan, dan kekhasan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk pelaksanaan penyelenggaraan daerah adalah pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam pembangunan daerah, Pemerintah pusat mengurangi campur tangannya dan memberikan kewenangan yang sebesar – besarnya kepada daerah untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbicara tentang pembangunan daerah tidak lepas dengan sumber pembiayaan yang diperlukan guna kelancaran dan kesuksesan pembangunan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah, yang meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dapat dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;

- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

PAD memegang peranan penting dan menjadi pengukuran pada pelaksanaan otonomi daerah agar pembangunan daerah otonom dapat berjalan dengan lancar. Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah otonom, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah otonom tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahannya.¹

Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber terbesar pendapatan daerah adalah dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tiap-tiap daerah memiliki keberagaman pada kegiatan masyarakatnya, sehingga dengan meningkatnya kegiatan masyarakat di daerah tersebut maka berbanding lurus dengan potensi pajak yang tergalai dari aktivitas masyarakat tersebut, sehingga PAD daerah tersebut akan meningkat.

Berbicara tentang pajak daerah sebagai sumber PAD terbesar bukan berarti pendapatan dari pajak daerah terus menerus mengalami peningkatan. Penurunan pajak daerah terjadi pada masa pandemi covid-19 yang memberikan dampak besar dalam perekonomian Negara dan daerah khususnya.

Sejak awal munculnya virus covid-19 pada tahun 2020 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia pada khususnya. Dengan tingkat penyebaran wabah yang sangat cepat, Pemerintah diharuskan untuk bekerja cepat, tepat dan tuntas dalam menanggulangi hal tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan virus covid-19 adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk dapat menekan angka penyebaran virus. Salah satu kebijakannya adalah dengan adanya kebijakan *lockdown dan social distancing*.

Lockdown berasal dari Bahasa Inggris yang berarti terkunci. Jika dikaitkan dengan istilah teknis dalam situasi covid-19, dapat diartikan *Lockdown* adalah perintah resmi untuk mengendalikan pergerakan orang atau kendaraan di dalam suatu wilayah karena adanya situasi berbahaya yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus.² *Social distancing* sendiri berarti suatu keadaan dimana kita tidak diperbolehkan untuk berdekatan atau berkerumun dengan orang lain. Di Indonesia sendiri, kebijakan *lockdown dan social distancing* telah diberlakukan melalui kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) ini memberikan dampak positif dan negative bagi negara. Dampak positif kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) adalah menurunnya tingkat penyebaran virus covid-19 sehingga menurunkan tingkat pasien yang terpapar virus tersebut. dampak negatif kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) adalah terganggunya aktivitas bisnis yang berhubungan dengan publik, seperti terganggunya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, terganggunya keberlangsungan bisnis sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, berpengaruh dengan tingkat produksi dan pendapatan sehingga kewajiban perpajakan masyarakat juga terpengaruh.

Kondisi penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi covid-19 tidak dapat disama ratakan pada tiap daerah. Penurunan aktifitas ekonomi memang terjadi untuk

¹ Ristyawati, Aprista. (2020). *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*. Administrative Law and Governance Journal, No.3 Volume 2, hlm. 240-249

² Muhammad Yuliansyah, dkk, *Resistensi Akademik Ditengah Pandemi Covid-19*, (Banjarmasin: Live Akademik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2021), hlm.104

skala nasional, namun apabila kita teliti pada tiap daerah maka diperoleh adanya beberapa daerah dengan pendapatan pajak daerah yang meningkat pada saat pandemi covid-19. Salah satu contohnya adalah dalam penelitian pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, tidak ditemukan adanya penurunan pajak daerah sebagai akibat pandemi covid-19. Hal ini dapat kita ketahui dari tabel di bawah ini.

Tabel
Realisasi Pendapatan Daerah Berasal Dari Pajak
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2017	Rp. 135.000.000,-	Rp. 152.666.662,-	113,1 %
2018	Rp. 180.000.000,-	Rp. 233.306.220,-	129,61 %
2019	Rp. 950.000.000,-	Rp. 1.873.169.859,-	197,17 %
2020	Rp. 1.294.000.000,-	Rp. 1.916.160.155,-	148,1 %
2021	Rp. 1.150.000.000,-	Rp. 2.125.018.457,-	184,78 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan PAD dari sisi pajak daerah selama pandemi covid-19. Salah satu pajak daerah yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah pajak daerah pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sektor restoran. Jika diteliti lagi, dengan lahirnya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (disingkat UU HKPD) menimbulkan banyak pertanyaan mengenai efektifitas UU HKPD dalam menjaga stabilitas pajak daerah, mengingat masa transisi UU HKPD 2 (dua) tahun sejak lahirnya UU HKPD.

Terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dengan UU No. 28 Tahun 2009. Perbedaan tersebut antara lain :

- a. Terdapat penyederhanaan melalui proses perhitungan pada pendapatan retribusi yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- b. Jumlah jenis obyek retribusi diubah menjadi lebih sederhana dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis. Ke 18 (delapan belas) jenis obyek retribusi tersebut antara lain:
 - a. Jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - Pelayanan Kesehatan;
 - Pelayanan kebersihan;
 - Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - Pelayanan pasar; dan
 - Pengendalian lalu lintas
 - c. Jenis penyediaan/pelayanan Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- Pelayanan jasa kepelabuhan;
 - Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - Pemanfaatan asset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi asset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Jenis pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
- Izin pembangunan Gedung;
 - Izin penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - Izin pengelolaan pertambangan rakyat.
- e. Pada pajak kendaraan bermotor terdapat perbedaan dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pajak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 1,2% sedangkan pajak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif paling tinggi 6 %. Hal ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Pada undang-undang sebelumnya, tarif pajak kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen), sedangkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam undang-undang yang baru, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikenakan paling tinggi sebesar 0,5%, sedangkan dalam undang-undang sebelumnya dikenakan paling tinggi sebesar 0,3%.
- g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Tarif pajak PBJT dikenakan dengan penyesuaian dari bentuk barang dan jasa tersebut yaitu :
- PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen), lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak hiburan pada UU sebelumnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh persen). Sedangkan dalam UU sebelumnya tidak menyebutkan mengenai batas bawah tarif PBJT dan hanya menetapkan tarif PBJT tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh persen).
 - Untuk tarif PBJT untuk hiburan yang dimasukkan sebagai PBJT dikenakan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan dalam UU sebelumnya pajak hiburan dikenakan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- h. Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah (PAT). Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen), sedangkan tarif PAT paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLB). Tarif pajak MBLB dikenakan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkan untuk daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom dikenakan tarif pajak paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- j. Pajak Sarang Burung Walet. Pengenaan pajak ini dikhususkan untuk pengambilan

dan/atau pengusahaan sarang burung wallet, namun tidak termasuk pengambilan sarang burung wallet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dibidang hukum yang dilakukan dengan cara meneliti keadaan hukum sosiologis atau meneliti keadaan sebenarnya yang merupakan data primer dan oleh karena itu juga disebut sebagai penelitian lapangan. Jenis penelitian hukum yang seperti ini dapat juga disebut sebagai penelitian yuridis-empiris, yaitu metode penelitian yang meneliti keadaan sebenarnya di lapangan atau bahan primer belaka.

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Peningkatan Pajak Daerah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Dari Sektor Restoran di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

Sebelum melihat perkembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Temanggung akan disampaikan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia yang berkembang dengan signifikan di sejumlah daerah. Jika melihat dari data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022, total jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia mencapai lebih dari 8,71 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, Pulau Jawa menduduki peringkat pertama dengan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang besar. Peringkat jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut: Jawa Barat dengan jumlah 1,49 juta unit usaha, Jawa Tengah dengan jumlah 1,45 juta unit dan Jawa Timur sebanyak 1,15 juta unit. Selanjutnya terdapat provinsi DKI Jakarta dengan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebanyak 658 ribu unit usaha dan disusul Sumatera Utara dengan jumlah 595 ribu unit usaha. Sementara jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling sedikit terdapat di tiga provinsi, yaitu: Papua Barat dengan jumlah 4,6 ribu unit usaha, Maluku Utara dengan jumlah 4,1 ribu unit dan Papua 3,9 ribu unit. Untuk lebih jelasnya, berikut rekapitulasi jumlah sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di seluruh Indonesia sepanjang 2022 sebagai berikut:

Tabel

Rekapitulasi Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun 2022

1	Jawa Barat	1.494.723	18	Nusa Tenggara T	81.742
2	Jawa Tengah	1.457.126	19	Kep. Riau	76.217
3	Jawa Timur	1.153.576	20	Kalimantan Selatan	72.113
4	DKI Jakarta	658.365	21	Jambi	57.597
5	Sumatera Utara	595.779	22	Kalimantan Timur	46.824
6	Banten	339.001	23	Bali	40.764
7	Sumatera Selatan	330.693	24	Kep Bangka Belitung	30.770
8	Sumatera Barat	296.052	25	Kalimantan Barat	29.813
9	Nusa Tenggara B	287.882	26	Sulawesi Tengah	29.706
10	Lampung	285.909	27	Sulawesi Barat	20.111

11	Sulawesi Selatan	268.299	28	Maluku	18.789
12	Riau	252.574	29	Sulawesi Tenggara	8.978
13	DI Yogyakarta	235.899	30	Kalimantan Utara	7.588
14	Aceh	229.101	31	Kalimantan Tengah	6.606
15	Sulawesi Utara	116.666	32	Papua Barat	4.604
16	Gorontalo	85.583	33	Maluku Utara	4.141
17	Bengkulu	83.523	34	Papua	3.932

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dimana letak Kabupaten Temanggung yang sebagian besar wilayahnya masih berada di dataran tinggi Dieng, dimana letaknya dikelilingi dengan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing menjadi nilai tambah bagi sektor pariwisatanya.

Berbicara tentang letak Kabupaten Temanggung yang berada pada dataran tinggi tentunya akan menjadi salah satu tujuan obyek wisata di Jawa Tengah dan keberadaan sektor pariwisata tidak terpisah dengan keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sektor restoran. Adanya sektor pariwisata dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sektor restoran menjadi salah satu pilar penyangga perekonomian Kabupaten Temanggung. Dimana 2,89.% (dua koma delapan puluh Sembilan persen) Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak restoran. Dengan target pajak restoran tahun 2022 sebesar dua miliar rupiah dan target pajak daerah di luar pajak restoran sebesar enam puluh sembilan miliar rupiah.

Dengan berjalannya waktu dalam mengembangkan usaha mengalami perkembangan, kemajuan atau kemunduran, bahkan tidak jarang ditemui beberapa usaha gulung tikar akibat kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut. Eksistensi sebuah usaha ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah peran dari pemerintah. Tentu saja kiprah pemerintah sangat berpengaruh dalam eksistensi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya Pemerintah Kabupaten Temanggung yang sudah melakukan banyak sekali daya upaya untuk mendorong eksistensi dan peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sektor restoran.

Tabel
Rekapitulasi Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Restoran Tahun 2022

No.	Jenis (Resto/Café/ Warung/Kaki Lima)	Jumlah	
		Aktif	Tidak Aktif
1.	Restoran	42	0
2.	Rumah Makan	176	0
3.	Kantin	2	0

Dengan bertambahnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sektor restoran, maka bertambah pula jumlah wajib pajak dari sektor restoran tersebut. hal ini menjadi tolak ukur untuk menghitung potensi pajak restoran di Kabupaten Temanggung.

Tabel

Tabel
Rekapitulasi Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Sektor Restoran Yang Terdaftar Pajak Tahun 2017 – 2022

Tahun	Jumlah	Wajib Pajak	
		Aktif	Tidak Aktif
2017	183	183	0
2018	183	183	0
2019	183	183	0
2020	183	156	27
2021	183	150	33
2022	220	220	0

Berdasarkan table tersebut diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah wajib pajak aktif pada tahun 2020 dan tahun 2021 dimana pada tahun tersebut negara dalam kondisi pandemi covid-19. Adanya penurunan tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu :

1. Penurunan permintaan/pembelian;
2. Regulasi pemerintah atas pemberlakuan *lock down* covid 19;
3. Kesulitan akses keuangan pada lembaga keuangan; dan
4. Kesulitan bahan baku;
5. Penutupan Usaha.

Jika kita perhatikan tabel di atas, sepanjang tahun 2022 terdapat 220 wajib pajak yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung dengan klasifikasi di atas. Dari 220 wajib pajak tersebut, diketahui bahwa hanya sebagian saja yang memiliki kepatuhan dalam membayar pajak dengan perhitungan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada UU No. 28 Tahun 2009 yakni sebesar 10% (sepuluh persen). Adanya wajib pajak yang enggan membayar pajak dengan alasan pendapatan yang tidak menentu, menjadikan potensi pajak daerah kabupaten Temanggung menjadi kabur dan tidak dapat diprediksi secara tepat.

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan upaya dalam mengurangi kebocoran pajak oleh wajib pajak sektor restoran. Upaya tersebut adalah melalui pemasangan *tapping box*³ pada beberapa restoran. Dari jumlah 220 wajib pajak sektor restoran, 50 diantaranya telah dipasang *tapping box*. Sampai dengan Desember 2022, wajib pajak yang sektor restoran yang masih aktif menggunakan *tapping box* hanya 25 wajib pajak, sedangkan sisanya sudah tidak aktif lagi dalam menggunakan *tapping box*. Artinya, *moral hazzard* dari wajib pajak sektor restoran yang menurun menimbulkan kesalahan dalam perencanaan atas potensi pajak Pemerintah Kabupaten Temanggung

Dengan melihat adanya potensi pajak yang dapat ditingkatkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan adanya ketidakpatuhan dan ketidak jujuran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Atas hal tersebut, maka para pelanggar wajib dikenakan sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan

³ *Tapping Box* adalah alat pemantau untuk menghindari kecurangan laporan pajak oleh wajib pajak dengan melakukan perekaman pada setiap transaksi yang dilakukan pada bisnis wajib pajak. Cara kerja *tapping box* adalah dengan melakukan perbandingan antara total transaksi milik restoran dengan jumlah pajak daerah yang harus dibayarkan.

pada wajib pajak yang melanggar aturan antara lain :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yang dapat dikenakan bagi pelanggar misalnya adalah dengan adanya kenaikan pajak, pengenaan bunga, dan pengenaan denda.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelanggar misalnya adalah pengenaan hukuman pidana penjara sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Indikator dari sanksi pajak itu sendiri menurut Yadyana (2009) dalam Andhini Larasati lesmana dan Bakti Setyadi dapat dijabarkan menjadi hal-hal sebagai berikut:⁴

- a. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelanggar aturan pajak dengan tingkat cukup berat.
- b. Sanksi administrasi dapat dikenakan kepada pelanggar aturan pajak dengan tingkat ringan hingga sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi pidana untuk pelanggar aturan pajak dengan tingkat cukup berat dimaksudkan sebagai salah satu sarana mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa adanya perbedaan status dari pelanggar tersebut.
- e. Pengenaan sanksi pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan kepada pelanggar pajak dengan ketentuan yang diatur dalam perundangan yang berlaku.

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Temanggung No. 52 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung melalui bagian penagihan dan pengendalian yang memiliki tugas mengkoordinasi, menyusun program kegiatan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi serta tindakan pelaporan yang meliputi kegiatan penagihan, pengendalian, pelayanan permohonan keberatan dan pemberian pengurangan dan/atau keringanan, penghitungan pokok dan denda pajak, menerbitkan surat tagihan pajak daerah, pengelolaan data, dan realisasi pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penagihan dan Pengendalian Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki fungsi yaitu :⁵

- a. melaksanakan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak;
- b. memberikan pelayanan kepada wajib pajak apabila terdapat permohonan keberatan, pemberian pengurangan dan/atau keringanan pajak, pembebasan, penghapusan, pengembalian kelebihan pembayaran, serta pengenaan denda administrasi pajak kepada wajib pajak;
- c. melaksanakan penghitungan pokok pajak serta denda pajak yang dikenakan kepada wajib pajak;
- d. mengelola piutang pajak daerah;
- e. melaksanakan pengendalian atas pendapatan daerah;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemungutan dan realisasi pendapatan pajak daerah;

⁴ Andhini Larasati Lesmana dan Bakti Setyadi, 2020, *Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 17 No. 01, hlm.4

⁵ <https://bpkpad.temanggungkab.go.id/home/halaman/99/bidang-pengelolaan-data-dan-penetapan-pendapatan>, diakses pada tanggal 5 Desember 2022

- g. mengkoordinasi pelaksanaan tugas penagihan, pengendalian serta pelaporan pendapatan daerah kepada kepala badan sesuai dengan fungsinya;
- h. melaksanakan tugas pelaporan, pembukuan, monitoring dan evaluasi, serta realisasi pendapatan daerah; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan fungsinya.

Dalam hal upaya peningkatan kepatuhan perpajakan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung memiliki tugas yang cukup berat. Berlakunya sistem pemungutan pajak dengan skema *Self Assessment System*, sistem pajak tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari sistem pemungutan pajak dengan skema *Self Assessment* ini memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang secara pribadi. Kekurangan dari *Self Assessment System* yang masih menjadi permasalahan setiap tahun adalah mengenai jumlah pasti potensi pajak restoran yang dapat diserap oleh pemerintah kabupaten Temanggung.

Kemungkinan adanya pemalsuan laporan keuangan pada sistem ini sangat tinggi, tidak adanya bukti nyata yang dapat dijadikan patokan berapa omzet harian dari wajib pajak. Apalagi jika wajib pajak tidak memiliki laporan keuangan sederhana untuk usahanya, maka pemerintah tidak dapat mengenakan suatu jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban dari wajib pajak tersebut. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung sangat berperan dalam menggali potensi pajak dan mengawasi kepatuhan perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor restoran.

BPKPAD dapat melakukan upaya-upaya dalam menekan angka pelanggaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Upaya tersebut antara lain:

- **Sosialisasi Langsung**
Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.⁶ Sosialisasi perpajakan merupakan upaya institusi pelayanan pajak untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pembinaan kepada wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak.
- **Sosialisasi Melalui Media Sosial**
Sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi pajak kepada masyarakat tanpa atau sedikit interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan mediumnya. Dengan media elektronik dapat berupa: talk show TV dan talk show radio. Sedangkan media cetak berupa surat kabar, majalah, tabloid, buku, brosur pajak, rubrik tanya jawab, tulisan artikel pajak, dan komik pajak.⁷
- **Monitoring dan Evaluasi**
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada penerimaan pajak dilakukan secara periodik, tidak hanya monitoring dan evaluasi terhadap peraturan yang menjadi panduan namun juga terhadap pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak di

⁶ <https://www.kbbi.web.id/>, diakses tanggal 23 Desember 2022

⁷ http://eprints.dinus.ac.id/17635/1/jurnal_15011.pdf, diakses pada 23 Desember 2022

lapangan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (disingkat UU HKPD) diantaranya juga mencakup topik terkait restrukturisasi pajak daerah dan penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak daerah dapat dilakukan salah satunya untuk menyederhanakan administrasi perpajakan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pemungutan. Selain itu, restrukturisasi pajak juga akan mempermudah pemantauan pemungutan pajak serta mendukung masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dengan adanya simplifikasi. Sedangkan, terkait penyederhanaan retribusi daerah, jumlah retribusi yang awalnya berjumlah 32 jenis disederhanakan menjadi 18 jenis yang terbagi ke dalam tiga klasifikasi, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Dengan adanya UU Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah diharapkan adanya keringanan pajak yang dapat diberikan kepada wajib pajak pelaku usaha dengan kriteria tertentu termasuk usaha mikro dan ultra mikro. Pemberian keringanan pajak direalisasikan melalui permohonan wajib pajak kepada kepala daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah serta diberitahukan kepada DPRD. Upaya keringanan pajak tersebut dapat menjadi sebuah bentuk dukungan pemerintah pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) serta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

Setelah lahirnya UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan terjadi peningkatan PAD pada sektor restoran. Untuk melihat efektifitas UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan PAD dari pajak sektor restoran maka harus dilakukan perbandingan antara pencapaian penerimaan pajak restoran pada tahun sebelum lahirnya UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan tahun setelah lahirnya UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Terkait implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung dapat dikatakan bahwa dalam peningkatan penerimaan pajak daerah sektor restoran masih belum menunjukkan adanya efektifitas walaupun sudah mengalami kenaikan. Sebagaimana amanat dari UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa daerah harus mengimplementasikannya pada tahun 2024 sehingga dalam satu tahun ke depan ketentuan-ketentuan yang ada pada UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus sudah terlaksana dengan baik.

Selama masa transisi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini tidaklah tanpa hambatan dan keterbatasan, kenyataannya terdapat beberapa faktor seperti sumber daya manusia penilai di daerah, simulasi dampak sosial pasca pembaruan NJOP (Nilai Jual Wajib Pajak), dan anggaran kajian. Sehingga dalam masa transisi ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu melakukan tahapan-tahapan agar implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya pelanggaran yang berarti.

Kendala Dalam Peningkatan Pajak Daerah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah

Dari Sektor Restoran

Pada pelaksanaan pemungutan pajak, baik pemungutan pajak pusat maupun pemungutan pajak daerah, tidak jarang kita temui hambatan yang menjadikan pemungutan pajak tidak efektif. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1) Tidak konsistennya peraturan perundangan yang ada.

Pelaksanaan *tax reform* merupakan suatu hal yang cukup berat karena konsistensi peraturan pelaksana seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada undang-undang. Hal ini menjadi suatu hambatan yang sangat berpengaruh dengan pelaksanaan pemungutan pajak. Akibat dari ketidakkonsistenan peraturan pelaksana dengan ketentuan undang-undang akan memberikan dampak bagi penerimaan pajak daerah.

2) Pembinaan terhadap pajak daerah dengan pajak nasional sangat kurang

Sistem perpajakan Indonesia terdiri dari pajak daerah dan pajak nasional yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat. Akibatnya, pelaksanaan pemungutan pajak wajib dilaksanakan dengan seadil-adilnya bagi masyarakat sehingga mampu memberikan beban yang adil. Keberhasilan pendapatan pajak dilakukan melalui pembinaan pajak daerah yang dilaksanakan dengan berpedoman pada pajak nasional dan harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu, terutama yang berkaitan dengan obyek dan tarif pajak yang berlaku agar pajak daerah dan pajak pusat dapat berjalan bersama.

3) Database tidak sesuai standar Internasional.

Database yang jauh dari standar internasional adalah contoh lain yang menghambat aparat pajak. Sebagaimana kita ketahui, database sangat berguna untuk menentukan rasio pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*. Dengan adanya masalah tersebut menimbulkan pandangan di masyarakat yang merasa bahwa banyak dana yang dikumpulkan pemerintah digunakan secara boros atau dikorupsi, pandangan tersebut menimbulkan kendala berupa penurunan kepatuhan dalam membayar pajak.

4) Kurangnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap penyelenggara negara.

Penegakan hukum adalah penerapan hukum oleh aparat yang memiliki pengetahuan di bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk mengilustrasikan pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan pemerintahan di bidang perpajakan yang ternyata belum ada gebrakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara. Apabila penegakan hukum dapat terlaksana, maka akan sangat efektif dalam membantu mewujudkan *good governance* pada pemerintahan.

5) Kesadaran masyarakat yang masih kurang

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Adanya pandangan masyarakat yang berpendapat bahwa pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dipergunakan dengan baik oleh pemerintah menimbulkan

adanya perlawanan pajak. Bentuk dari perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif, yaitu :⁸

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif adalah bentuk perlawanan pajak yang timbul karena keadaan yang ada disekitar wajib pajak, dapat dikatakan bahwa perlawanan pajak pasif timbul bukan dari inisiatif wajib pajak itu sendiri. Perlawanan pasif sendiri merupakan hambatan yang mempersulit pelaksanaan pemungutan pajak dimana hambatan ini berhubungan dengan konstruksi ekonomi negara, perkembangan intelektual, moral masyarakat, dan bentuk skema pemungutan pajak itu sendiri.

1. Konstruksi ekonomi negara

Konstruksi ekonomi suatu Negara menjadi faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak di negara tersebut. Faktor ini berkaitan erat dengan perhitungan pendapatan netto wajib pajak dengan aturan yang terkait dengan perhitungan kewajiban pajaknya.

2. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

Moral *hazard* dari masyarakat sebagai wajib pajak menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Selama masyarakat tidak memiliki moral yang baik, maka tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak akan semakin menurun sehingga pendapatan dari pajak pun akan semakin menurun. Moral hazard masyarakat ditentukan dari tingkat intelektual masyarakat tersebut, obyek pajak, dan juga sistem kontrol dari fiscus. Dalam kondisi fiscus tidak memiliki sistem control yang baik dan tepat, maka wajib pajak tidak akan mematuhi aturan yang berlaku. Hal inilah yang kemudian membuat objek pajak menjadi sulit untuk diatur.

3. Budaya masyarakat di suatu Negara

Budaya masyarakat memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya penghasilan yang mereka peroleh. Jumlah penghasilan yang diterima masyarakat tersebut mempengaruhi jumlah besaran penerimaan kas negara dari sektor pajak.

4. Metode pemungutan pajak.

Di Indonesia, metode pemungutan pajak dilaksanakan cukup rumit, wajib pajak diminta untuk mengisi formulir dengan banyaknya isian pada formulir tersebut yang kemudian masih melalui tahapan-tahapan yang cukup rumit dan berbelit-belit. Hal inilah yang menyebabkan wajib pajak menjadi kesulitan yang akhirnya menimbulkan keinginan untuk menghindari pajak. Berbagai cara dilakukan untuk dapat menghindari pajak, salah satunya adalah dengan bernegosiasi dengan petugas pajak yang kemudian menimbulkan bentuk korupsi di tubuh institusi pajak.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif merupakan bentuk perlawanan yang merupakan keinginan dari wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak berupaya untuk melakukan kecurangan baik dengan cara mengurangi dan menghapuskan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarnya.

Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu:⁹

1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

⁸ Alexander Thian, 2021, *Dasar-Dasar Perpajakan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 17-22

⁹ Syafi'I dan Ali Muhdor, 2022, *Perpajakan*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, hlm. 23-25

Penghindaran pajak ini dilakukan dengan berpedoman pada kerangka perpajakan itu sendiri, biasanya dilakukan sebelum SKP keluar. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa wajib pajak tidak benar-benar melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam beberapa kejadian yang ada, wajib pajak mencari celah dari ketentuan perpajakan tersebut maupun menafsirkan ketentuan perpajakan secara sembarangan berdasarkan penafsirannya sendiri yang berbeda dengan yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Terdapat tiga cara dalam penghindaran pajak, yaitu:

- a) Menahan Diri
Yaitu bentuk penghindaran pajak dengan tidak melakukan kegiatan apapun yang dapat dikenai pajak.
 - b) Pemindahan Lokasi
Yaitu suatu cara penghindaran pajak oleh wajib pajak, dimana wajib pajak memindahkan lokasi usaha atau domisili usaha dengan melihat tarif pajaknya. Dalam hal ini biasanya wajib pajak mencari lokasi yang tarif pajaknya rendah.
 - c) Penghindaran Pajak Secara Yuridis
Yaitu cara penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah kekosongan atau ketidakjelasan dari ketentuan pajak yang berlaku.
2. Pengelakan pajak (*Tax Evasion*)
Pengelakan pajak merupakan suatu cara yang illegal yang dilakukan wajib pajak dengan mengurangi atau menghapuskan jumlah kewajiban pajaknya. Contohnya adalah wajib pajak mengurangi beban pajaknya dengan menyampaikan biaya – biaya lain sebagai pengurang pendapatannya.
 3. Kelalaian pajak (*Tax Negligence*)
Yaitu suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dengan sengaja dan secara terang-terangan menolak untuk membayar kewajiban pajaknya dengan tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Contohnya adalah wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak sesuai Surat Ketetapan Pajak yang telah diterimanya meskipun telah dilakukan upaya-upaya oleh fiscus, baik pemberitahuan, teguran maupun peneraan sanksi kepada wajib pajak.

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Restoran

Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung karena membantu memberikan PAD serta memberikan lapangan kerja bagi penduduk sekitar. Akan tetapi kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Temanggung dari sektor restoran masih dikatakan belum optimal. hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Statistik Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Restoran
Yang Dipasang Alat Perekam Transaksi Elektronik

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-------	------	------	------	------	------	------

Alat Perekam Terpasang	0	0	0	0	34	50
Alat Perekam Aktif	0	0	0	0	4	23

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 telah diupayakan dimulainya pemasangan alat perekam transaksi elektronik di 34 Wajib Pajak Restoran dari 183 Wajib Pajak pada tahun 2021 namun hanya aktif sebanyak 4 unit alat saja. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah alat yang dipasang maupun yang aktif, dengan perincian sebagai berikut dari 50 alat yang dipasang terdapat 23 alat yang aktif terpasang. Hal ini menunjukkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan penerimaan pajak sektor restoran masih dilakukan secara *self assesement*.

D. PENUTUP

1. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung yang berasal dari penerimaan pajak restoran selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun peningkatan tersebut masih belum optimal karena Pemerintah Kabupaten Temanggung masih belum dapat menghitung secara total target pendapatan riil dalam satu tahun anggaran. Hal ini disebabkan karena :
 - Kesalahan perencanaan dalam menghitung potensi pajak daerah Kabupaten Temanggung.
 - Tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak masih rendah.
 - Pelaksanaan pembayaran pajak dari wajib pajak masih dilaksanakan secara *self assesement*. Sebagaimana diketahui bahwa kelemahan sistem pembayaran pajak secara self assesement adalah tingkat keakuratan laporan keuangan wajib pajak masih rendah.
 - Pemakaian alat perekam transaksi elektronik (tapping box) pada pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sektor restoran masih belum dilaksanakan secara tertib dan keseluruhan.
 - Monitoring evaluasi yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak masih belum terlaksana secara optimal.
 - Penerapan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah masih belum menampakkan hasil yang signifikan dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah yang menjadi petunjuk pelaksanaanya.
2. Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan melalui beberapa aktifitas yaitu :
 - Strategi pertama yang perlu dilakukan perumusan matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dan melakukan peringkat skor daya tarik.
 - Strategi kedua adalah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan dana bantuan pemulihan ekonomi sektor restoran.
 - Strategi ketiga adalah evaluasi potensi pajak restoran. Hal ini sejalan dengan

- perhitungan potensi pajak yang berada di atas target pendapatan.
- Strategi keempat adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui kegiatan promosi.
 - Strategi kelima adalah optimalisasi dana bantuan pemerintah pusat sektor restoran.
 - Strategi keenam adalah meningkatkan omzet melalui pembinaan restoran.
 - Strategi ketujuh adalah menurunkan jumlah PHK pekerja restoran di Kabupaten Temanggung melalui pemberian bantuan bagi pengusaha restoran.
 - Strategi kedelapan adalah memberikan tambahan insentif pajak bagi WP di Kabupaten Temanggung yang jenis usahanya terkena dampak akibat Pandemi COVID19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2013, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Alexander Thian, 2021, *Dasar-Dasar Perpajakan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta
- Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- Damas Dwi Anggoro, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Jakarta
- Elfina Okto Posmaida Damanik dan Eva Sriwiyanti, 2020, *Perpajakan*, CV Insan Cendekia Mandiri, Solok
- H. Nurjaya, 2022, *Manajemen USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)*, Cipta Media Nusantara, Surabaya
- Lora Ekana Nainggolan, dkk, 2021, *Ekonomi Manajerial: Teori dan Pendekatan*, Yayasan kita Menulis, Jakarta
- Muhammad Syahrur, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS, Riau
- Muhammad Yuliansyah, dkk, 2021, *Resistensi Akademik Ditengah Pandemi Covid-19*, Live Akademik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin
- Nayla, Akifa P, 2014, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. Laksana, Yogyakarta
- Retno Mawarini Sukmariningsih, 2010, *Ilmu Perundang-Undangan Dan Praktek Merancang Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Singgih Purnomo, dkk, 2019, *Kewirausahaan USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)*, Anggota IKAPI, Klaten
- Syahrul Mustofa, dkk, 2020, *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia*, Guepedia, Jakarta
- Sugianto, 2018, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Syafi'I dan Ali Muhdor, 2022, *Perpajakan*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya
- UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran

Andhini Larasati Lesmana dan Bakti Setyadi, 2020, *Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 17 No. 01

Komalig, Norma, 2014, *Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Tesis, Universitas Sam Ratulangi Manado

Ristyawati, Aprista, 2020, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, Administrative Law and Governance Journal, No.3 Volume 2